



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap	: Achmad Faizal Bin Dul Salam;
Tempat lahir	: SURABAYA;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 04 November 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Ambengan Batu DKA No. 39 RT. 7 RW. 4 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Achmad Faizal Bin Dul Salam ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

II. Nama lengkap	: Arbain Alias Baim Bin Asep Suhana;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 19 Desember 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Dali Utara No. 27 RT.-RW.- KEL. TANJUNGREJO KEC. SUKUN KOTA MALANG;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Arbain Alias Baim Bin Asep Suhana tidak ditahan dalam perkara ini dan ditahan dalam perkara lain di Polsek Klojen :

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM** dan **ARBAIN Alias BAIM Bin ASEP SUHAMA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM** dan **ARBAIN Alias BAIM Bin ASEP SUHAMA** dengan pidana penjara : masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama pelapor (Milik Korban).
- Dikembalikan kepada saksi korban HUDA RIFA'IS**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E221442.
- Dirampas untuk Negara.**
  - 1 (satu) buah Gerindra, 2 (dua) buah mata kunci T, 4 (empat) buah amplas, 1 (satu) buah mata potong Gerindra, 1 (satu) buah penggaris sketch math
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa mohon keringanan karena Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bawa Terdakwa ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 06.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2024 bertempat di Hotel Permata Intan Jl. Raden Intan No.50 Kec. Blimbing Kota Malang, atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **melakukan pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor** Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBXK311711 Nosin JFS1E1306881, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bawa pada awal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 02.00 Wib., terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM, berangkat dari Surabaya bersama teman terdakwa yang bernama TRIWARDANA PUTRA menuju ke Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 Wib., dijemput oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA menggunakan sepeda motor Beat warna abu-abu, kemudian teman terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA untuk menjualkan kendaraan lainnya ke Surabaya, setelah itu mereka terdakwa berkeliling dan mencari lagi mana sepeda motor yang akan diambilnya dan mereka terdakwa menuju ke parkiran Hotel Permata Intan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol N 6563 ECX Noka MHIJF511X6K311711, Nosin : JFS1E1306881 milik saksi korban HUDA RIFA'IS yang dalam dalam kondisi dikunci stangnya, kemudian terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengawasi lokasi sekitar dan dirasa aman maka terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan alat mata kunci T yang telah dipersiapkan, kemudian ditancapkan ke tempat kunci sepeda motor dan dengan paksa merusak stang sepeda motor saksi sehingga bisa didorong dan mereka terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir Hotel Permata Intan ;

- Bawa setelah itu mereka terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban HUDA RIFA'IS ke Hotel RedDoorz di Klojen Malang dan supaya perbuatan mereka terdakwa tidak diketahui maka terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengganti plat nomor sepeda motor saksi korban HUDA RIFA'IS (mereka terdakwa lupa no plat nya), dan ketika malam mereka terdakwa keluar lagi dari hotel mengelilingi Kota Malang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lagi, tetapi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 12.00 Wib., mereka terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari gabungan Polsek dan Polresta Malang Kota dan diamankan barang buktinya di Polsek Blimbing ;
- Bawa akibat perbuatan mereka terdakwa membuat saksi korban HUDA RIFAI'S menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ACHAM FAISAL bin DUL SALAM dan ARBAIN alias BAIM bin ASEK SUHANA diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUDA RIFA'IS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bawa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bawa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan orang yang telah melakukan pencurian terhadap saksi adalah terdakwa ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM dan ABRAIN ALIAS BAIM BIN ASEK SUHANA
- Bawa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 06.00 WIB di parkiran Hotel Permata Intan Jl. Raden Intan No.50 Kec. Blimbing Kota Malang. Dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB korban berangkat ke Hotel Permata Intan, kemudian kendaraan milik korban ditinggalkan pada parkiran Hotel Permata Intan dalam keadaan terkunci stang. kemudian keesokan harinya pada saat korban hendak pulang seusai bekerja, sekira pukul 06.00 WIB koban baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa kendaraan milik korban yang di parkiran sebelumnya tidak berada di parkiran Hotel Permata Intan. Kemudian mengetahui hal itu korban melaporkan hal tersebut kepada Polresta malang Kota.

- Bahwa korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBXK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama Huda Rifa'is yaitu korban sendiri
- Bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara motor milik korban diambil, namun korban menduga bahwa motor milik korban diambil dengan cara merusak bagian kunci kendaraan motor milik korban.
- bahwa korban masih memiliki 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBXK311711 Nosin JFS1E1306881
- Bahwa karena pencurian tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih senilai uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak terdapat saksi ketika motor milik korban dicuri dan CCTV yang berada pada lokasi kejadian berada pada kondisi mati atau tidak hidup.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **SORYMUDA SIREGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi DENY FIRMANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Hotel RedDorz Klojen Malang Jl. Tanimbar No.22/ kasina, Kec. Klojen, Kota malang, Jawa timur.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan korban dan Terdakwa diketahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBXK311711 Nosin JFS1E1306881



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 06.00 WIB di parkiran Hotel Permata Intan Jl. Raden Intan No.50 Kec. Blimbing Kota Malang.

- bahwa berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan serta berdasarkan keterangan dari korban dan Terdakwa, diketahui motor kepemilikan milik korban diambil dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor lalu menggunakan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan motor.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, dimana dalam menjalankan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881 Terdakwa mendapatkan bantuan oleh ARBIAN ALIAS BAIM BIN ASEK SUHANA
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E2214427; 1 (satu) buah Gerinda; 2 (dua) buah mata kunci T; 4 (empat) buah amplas; 1 (satu) buah mata potong Gerinda, dan; 1 (satu) buah penggaris sketch math.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, maksud dan tujuan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881 adalah untuk dijual kepada RACHMAD (DPO) yang berada di Madura
- Bahwa Tersangka ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM dan ARIAN ALIAS BAIM BIN ASEK SUHANA pada saat diinterogasi mengakui atas perbuatannya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ataupun dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2019 dengan hukuman selama 12 (dua belas) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DENNY FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saya mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara Pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi SORYMUDA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di Hotel RedDorz Klojen Malang Jl. Tanimbar No.22/ kasina, Kec. klojen, Kota malang, Jawa timur.
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan korban dan Terdakwa diketahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881 terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April sekira pukul 06.00 WIB di parkiran Hotel Permata Intan Jl. Raden Intan No.50 Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan serta berdasarkan keterangan dari korban dan Terdakwa, diketahui motor kepemilikan milik korban diambil dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor lalu menggunakan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan motor.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, dimana dalam menjalankan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881 Terdakwa mendapatkan bantuan oleh ARBIAN ALIAS BAIM BIN ASEP SUHANA
- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E2214427; 1 (satu) buah Gerinda; 2 (dua) buah mata kunci T; 4 (empat) buah amplas; 1 (satu) buah mata potong Gerinda, dan; 1 (satu) buah penggaris sketch math.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, maksud dan tujuan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBHK311711 Nosin JFS1E1306881 adalah untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada RACHMAD (DPO) yang berada di Madura

- Bahwa Tersangka ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM dan ARIAN ALIAS BAIM BIN ASEPU SUHANA pada saat diinterogasi mengakui atas perbuatannya tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka ,H1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ataupun dipidana dalam perkara pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2019 dengan hukuman selama 12 (dua belas) bulan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** ;

- Bahwa saat di periksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu, tanggal 24 April sekira jam 02.00 WIB. Terdakwa berangkat ke surabaya bersama sdr. TRIWARDANA PUTRA menuju Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. **ARBAIN Alias BAIM Bin ASEPU SUHANA** menggunakan Sepeda Motor Beat Warna Abu Abu, sedangkan Sdr. **TRIWARDANA PUTRA** disuruh untuk menjual kendaraan lainnya oleh Sdr. **ARBAIN ALIAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** ke surabaya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. **ARBAIN Alias BAIM Bin ASEPU SUHANA** menuju Hotel Permata Intan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS11306881, sesampainya di lokasi Hotel Permata Intan Terdakwa berperan untuk mengamati sekitar lokasi sedangkan Sdr. **ARBAIN ALIAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** menjadi eksekutor yang mengambil kendaraan tersebut menggunakan alat mata kunci T yang telah dibawa sebelumnya dan dengan cara merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat mata kunci T, setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881, lalu saya bawa kendaraan tersebut ke Hotel RedDoorz Klojen Malang bersama Sdr. **ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEP SUHANA**, selanjutnya Plat Nomor kendaraan tersebut sempat diganti oleh terdakwa di Hotel RedDoorz Klojen Malang, kemudian setelah itu malamnya Terdakwa bersama keempat temannya kembali mengelilingi wilayah Malang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lagi kemudian, setelah itu Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira 12.00 WIB terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari gabungan Polsek dan Polresta Malang Kota dan diamankan bersama barang bukti tindak pidana kejahatan di Polsek Blimbings Polresta Malang;

- bahwa Terdakwa berperan sebagai pemantau situasi sekitar lokasi, sedangkan Sdr. **ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEP SUHANA** berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci pas yang dipasang anak kunci;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor bersama Sdr. **ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEP SUHANA**, Sdr. **TRIWARDANA PUTRA** dan sdr. **PUTU ANDIK** sebanyak 20 (dua puluh) kali secara bersama-sama di wilayah Malang;
- Bahwa Terdakwa sempat mengganti plat nomor barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka, H1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 di Hotel RedDorz Klojen Malang , dan belum sempat Terdakwa perjual belikan kepada sdr **RAHMAD (DPO)** yang berada di madura;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya atas pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 dan membenarkan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E2214427; 1 (satu) buah Gerinda; 2 (dua) buah mata kunci T; 4 (empat) buah amplas; 1 (satu) buah mata potong Gerinda, dan; 1 (satu) buah penggaris sketch math;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan wilayah hukum Sidoarjo dengan hukuman selama 12 (dua belas) bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEPU SUHANA :

- Bahwa saat di periksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira 05.15 WIB Terdakwa menjemput Sdr. **TRIWARDANA PUTRA** dan Sdr. **ACHMAD FAIZAL** di Terminal Arjosari, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. **TRIWARDANA PUTRA** untuk menjual hasil curian Terdakwa yaitu Sepeda Motor YAMAHA NMAX ke Sdr. **RACHMAD** di Surabaya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. **ACHMAD FAIZAL** menuju Hotel Permata Intan menggunakan Sepeda Motor Beat Warna Abu Abu untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 EX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS11306881, sesampainya di lokasi Hotel Permata Intan, Terdakwa menjadi eksekutor yang mengambil kendaraan tersebut menggunakan alat mata kunci T yang telah dibawa sebelum menjemput Sdr. **ACHMAD FAIZAL** di Terminal Arjosari dan dengan cara merusak rumah kunci dari kendaraan tersebut menggunakan alat mata kunci T, sedangkan Sdr. **ACHMAD FAIZAL** mengamati lokasi sekitar Hotel Permata Intan, setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS11306881, lalu Terdakwa bawa ke Hotel RedDoor Klojen Malang bersama Sdr. **ACHMAD FAIZAL**, kemudian setelah itu malamnya Terdakwa bersama keempat temannya mengelilingi wilayah Malang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lagi, setelah itu Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari gabungan Polsek dan Polresta Malang Kota dan diamankan bersama barang bukti tindak pidana kejahatan di polsek blimbing Polresta Malang Kota;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci pas yang dipasang anak kunci, sedangkan Sdr. **ACHMAD FAIZAL** memantau situasi sekitar lokasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 adalah untuk diperjual belikan kepada sdr. **RAHMAD (DPO)**
- Bawa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor bersama Sdr. **ACHMAD FAIZAL**, Sdr. **TRIWARDANA PUTRA** dan sdr. **PUTU ANDIK** sebanyak 20 (dua puluh) kali secara bersama-sama di wilayah Malang;
- Bawa Terdakwa mengakui perbuatannya atas pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 dan membenarkan atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E2214427; 1 (satu) buah Gerindra; 2 (dua) buah mata kunci T; 4 (empat) buah amplas; 1 (satu) buah mata potong Gerinda, dan; 1 (satu) buah penggaris sketch math;
- Bawa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dihukum dalam perkara pencurian handphone dengan hukuman selama 4 bulan; pada tahun 2014 pernah dihukum dalam perkara pencurian Laptop dengan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan; pada tahun 2016 pernah dihukum dalam perkara Narkotika dengan hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama pelapor (Milik Korban).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E2214427.
- 1 (satu) buah Gerindra.
- 2 (dua) buah mata kunci T.
- 4 (empat) buah amplas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mata potong Gerindra
- 1 (satu) buah penggaris sketch math

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama saksi korban HUDA RIFA'IS, yang di curi Terdakwa ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM, Laki laki, umur 30 tahun, lahir di Surabaya, 4 November 1993, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Jin Ambengan Batu DKA No.39 RT.7 RW.4 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa ARBAIN Alias BAIM Bin ASEPUHANA (DITAHAN POLSEK KLOJEN), Laki Laki umur 33 tahun, lahir di Malang, 19 Desember 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tidak Bekerja, Alamat Jin Dali Utara No.27 RT - RW - Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang adalah Dilakukan oleh dua orang.
- Bahwa pada awal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 02.00 Wib., terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM, berangkat dari Surabaya bersama teman terdakwa yang bernama TRIWARDANA PUTRA menuju ke Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 Wib., dijemput oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPUHANA menggunakan sepeda motor Beat warna abu-abu, kemudian teman terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPUHANA untuk menjualkan kendaraan lainnya ke Surabaya, setelah itu mereka terdakwa berkeliling dan mencari lagi mana sepeda motor yang akan diambilnya dan mereka terdakwa menuju ke parkiran Hotel Permata Intan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol N 6563 ECX Noka MHIJF511X6K311711, Nosin : JFS1E1306881 milik saksi korban HUDA RIFA'IS ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** dan Terdakwa II **ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** dan Terdakwa II **ARBAIN ALTAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur "Barang siapa" telah terbukti ;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa sejauh pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama saksi korban HUDA RIFA'IS dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 02.00 Wib., terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM, berangkat dari Surabaya bersama teman terdakwa yang bernama TRIWARDANA PUTRA menuju ke Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 Wib., dijemput oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPUHANA menggunakan sepeda motor Beat warna abu-abu, kemudian teman terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPUHANA untuk menjualkan kendaraan lainnya ke Surabaya, setelah itu mereka terdakwa berkeliling dan mencari lagi mana sepeda motor yang akan diambilnya dan mereka terdakwa menuju ke parkiran Hotel Permata Intan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol N 6563 ECX Noka MHIJF511X6K311711, Nosin : JFS1E1306881 milik saksi korban HUDA RIFA'IS yang dalam dalam kondisi dikunci stangnya, kemudian terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengawasi lokasi sekitar dan dirasa aman maka terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPUHANA mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan alat mata kunci T yang telah dipersiapkan, kemudian ditancapkan ke tempat kunci sepeda motor dan dengan paksa merusak stang sepeda motor saksi sehingga bisa didorong dan mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir Hotel Permata Intan ;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban HUDA RIFA'IS ke Hotel RedDoorz di Klojen Malang dan supaya perbuatan mereka terdakwa tidak diketahui maka terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengganti plat nomor sepeda motor saksi korban HUDA RIFA'IS (mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lupa no plat nya), dan ketika malam mereka terdakwa keluar lagi dari hotel mengelilingi Kota Malang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lagi, tetapi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 12.00 Wib., mereka terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari gabungan Polsek dan Polresta Malang Kota dan diamankan barang buktinya di Polsek Blimbing ;

- Bawa akibat perbuatan mereka terdakwa membuat saksi korban HUDA RIFAI'S menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti;

### **Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 02.00 Wib., terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM, berangkat dari Surabaya bersama teman terdakwa yang bernama TRIWARDANA PUTRA menuju ke Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 Wib., dijemput oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA menggunakan sepeda motor Beat warna abu-abu, kemudian teman terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA untuk menjualkan kendaraan lainnya ke Surabaya, setelah itu mereka terdakwa berkeliling dan mencari lagi mana sepeda motor yang akan diambilnya dan mereka terdakwa menuju ke parkiran Hotel Permata Intan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol N 6563 ECX Noka MHIJF511X6K311711, Nosin : JFS1E1306881 milik saksi korban HUDA RIFA'IS yang dalam dalam kondisi dikunci stangnya, kemudian terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengawasi lokasi sekitar dan dirasa aman maka terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan alat mata kunci T yang telah dipersiapkan, kemudian ditancapkan ke tempat kunci sepeda motor dan dengan paksa merusak stang sepeda motor saksi sehingga bisa didorong dan mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir Hotel Permata Intan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti.

**Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, Bawa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan pada saksi, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 02.00 Wib., terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM, berangkat dari Surabaya bersama teman terdakwa yang bernama TRIWARDANA PUTRA menuju ke Malang, sesampainya di Terminal Arjosari pukul 05.30 Wib., dijemput oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA menggunakan sepeda motor Beat warna abu-abu, kemudian teman terdakwa disuruh oleh terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA untuk menjualkan kendaraan lainnya ke Surabaya, setelah itu mereka terdakwa berkeliling dan mencari lagi mana sepeda motor yang akan diambilnya dan mereka terdakwa menuju ke parkiran Hotel Permata Intan dan melihat ada sebuah sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No. Pol N 6563 ECX Noka MHIJF511X6K311711, Nosin : JFS1E1306881 milik saksi korban HUDA RIFA'IS yang dalam dalam kondisi dikunci stangnya, kemudian terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengawasi lokasi sekitar dan dirasa aman maka terdakwa ARBAIN alias BAIM bin ASEPU SUHANA mendekati sepeda motor tersebut dan dengan menggunakan alat mata kunci T yang telah dipersiapkan, kemudian ditancapkan ke tempat kunci sepeda motor dan dengan paksa merusak stang sepeda motor saksi sehingga bisa didorong dan mereka terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari areal parkir Hotel Permata Intan ;

Menimbang, Bawa setelah itu mereka terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban HUDA RIFA'IS ke Hotel RedDoorz di Klojen Malang dan supaya perbuatan mereka terdakwa tidak diketahui maka terdakwa ACHMAD FAISAL bin DUL SALAM mengganti plat nomor sepeda motor saksi korban HUDA RIFA'IS (mereka terdakwa lupa no plat nya), dan ketika malam mereka terdakwa keluar lagi dari hotel mengelilingi Kota Malang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lagi, tetapi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 12.00 Wib., mereka terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari gabungan Polsek dan Polresta Malang Kota dan diamankan barang buktinya di Polsek Blimbing ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa sepenugetahuan dan tanpa sejauh Korban, sehingga Korban HUDA RIFAI'S menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur "*Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama pelapor (Milik Korban).

Pengadilan menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban HUDA RIFA'is ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E221442.

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Gerindra, 2 (dua) buah mata kunci T, 4 (empat) buah amplas, 1 (satu) buah mata potong Gerindra, 1 (satu) buah penggaris sketch math

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 kali, dan mendapatkan sekitar 20 sepeda motor ;
- Terdakwa 2 ARBAIN alias BAIM sudah pernah dihukum 2 kali ;
- Perbuatan mereka terdakwa dapat merugikan saksi korban HUDA RIFAI'SIS ;
- Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan merusak kunci kontak secara paksa.

## Hal hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan ;
- Mereka terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** dan Terdakwa II **ARBAIN ALIAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** dan Terdakwa II **ARBAIN ALIAS BAIM BIN ASEPU SUHANA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I **ACHMAD FAIZAL BIN DUL SALAM** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mig

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881 atas nama pelapor (Milik Korban).

## ***Dikembalikan kepada saksi korban HUDA RIFA'IS***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Abu-Abu Nopol L 4727 ABL Noka MH1JM9120NK214120 Nosin JM91E221442.

## ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah Gerindra, 2 (dua) buah mata kunci T, 4 (empat) buah amplas, 1 (satu) buah mata potong Gerindra, 1 (satu) buah penggaris sketch math

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebangkan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh SIANE F MATULESSY.S.H. dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H.,M.H.